

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENELANTARAN

ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI



Oleh:

ARDIAN YUDHA PAMILIHAN
NPM.19810262

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2023

ABSTRAK

ARDIAN YUDHA PAMILIHAN. NPM.19810262. 2023.ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Penelantaran Anak, Perlindungan Anak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pelaku penelantaran anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak. Di dalam Pasal 76B tentang larangan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Untuk ancaman pidananya di sebutkan dalam Pasal 77B yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pengertian anak terlantar terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran dilakukan melalui upaya : 1). Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 2). Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 3). Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, 4). Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ali, dan Asrori. 2009. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arif, Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II*. Bandung: Alumi.
- _____2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Azwar, S. 2002. *Sikap Manusia Edisi II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.
- Edi Suharto, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Lembaga Studi Pembangunan STKS, Bandung.
- HAS. Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Hadi Handoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Keluarga*, Makalah Hukum, UMM, Malang.
- Huraerah Abu, 2007, *Child Abuse: Kekerasan Terhadap Anak (Edisi Revisi)*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, “ *Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak*”” Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005.
- Ingata Khaizu, 2009, Upaya-upaya Perlindungan Oleh Organisasi Sosial Keagamaan Lokal Bagi Anak yang Berada Pada Pemukiman Rawan Untuk Tereksplotasi Secara Ekonomi dan Seksual, *Skripsi*, FISIP UI, Depok.
- J.B.Daliyo, 1992, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.